



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Singki, Rantepao, Telp. 0423-2922333, Fax. 0423-2922333  
Website : dpmptsp.torajautarakab.go.id, email : dpmptsptorut@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA  
Nomor : 03/PKBM/DPMPTSP/VII/2020**

**Tentang**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) YAYASAN KERAPATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal perlu dilaksanakan program Pendidikan Non Formal (PNF).
  - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Pendidikan Non Formal perlu didorong dan difasilitasi tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan: Surat permohonan izin Operasional dengan Nomor: 11/PKBM-YK/VII/2020 tertanggal 12 Maret 2020 a.n:

Nama : Pdt. Daniel Arrung SS, S.Th, M.Th  
 Pekerjaan : Pendeta  
 Alamat : Jln. Lepe No. 10, Kelurahan Tampo  
 Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu  
 No. Tlp : 081342256222

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengelola/ Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) Yayasan Kerapatan untuk menyelenggarakan Program PKBM;
- Kedua : Kewajiban/Tugas Pengelola/Penyelenggaraan adalah :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran/ pelatihan dengan tutor/fasilitator dan pihak-pihak terkait, seperti : Instansi Pemerintah (untuk Daerah), LSM, Yayasan, Tokoh-tokoh Agama/Masyarakat, Perusahaan /Industri dan pihak-pihak lain yang mampu membantu serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan;
  2. Memantau dan membina proses kegiatan pembelajaran/ pelatihan;
  3. Memotivasi dan mendorong semangat belajar warga masyarakat;
  4. Memacu semangat kerja Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis;
  5. Mengelola Administrasi dan keuangan dengan baik dan akuntabel;
  6. Menyusun laporan kegiatan secara berkala.

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBM Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Keempat : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan Izin Operasional PKBM;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao  
pada tanggal : 25 Juli 2020

**KEPALA DPMPTSP,**  
  
**DR. MELYATI S. TIKUPADANG**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NPMPTSP 19661201 199403 2 006